

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN ATAS – INSENTIF PAJAK – WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI – CORONA VIRUS DISEASE 2019

2022

PERMENKEU RI NOMOR 114/PMK.03/2022 TANGGAL 11 JULI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 664)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk penanganan dampak pandemic *Corona Virus Disease* 2019 dan optimalisasi realisasi pemanfaatan insentif pajak serta kemudahan administrasi perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disesase* 2019 belum menampung kebutuhan tersebut, sehingga masih diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263), UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU No.24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6485) Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031), Permenkeu RI 3/PMK.03/2022 (BN Tahun 2022 No.91).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jangka waktu pemberian insentif: pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; dan PPh final ditanggung pemerintah, diberikan untuk masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Juni 2022, diperpanjang sampai dengan masa pajak Desember 2022. Wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak masa pajak Juli 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak peraturan Menteri ini berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 Juli 2022